

dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi adanya nafkah *'iddah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *'iddah* dan bisa menjadi penggembira bagi istri yang diceraikan.

Salah satu yang mendasar kenapa Hakim tidak memutuskan nafkah *'iddah* adalah bahwa kedua belah pihak mengakui semua dalil yang diutarakan dalam persidangan, dan juga dari pihak istri tidak mengajukan Rekonvensi terkait permintaan nafkah *'iddah*, sehingga Hakim tidak bisa memutuskan atau menghukum para pihak diluar dari apa yang sedang dituntut atau yang diajukan.

Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Terkait dengan hal tersebut hakim di dalam peradilan mempunyai kewenangan *ex officio* atau hak jabatan hakim, yang mana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada pendapat yang sesuai dengan Undang-Undang. Artinya bahwa hakim secara *ex officio* dapat menentukan nafkah *'iddah*.

Hakim karena jabatannya atau *ex officio* menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* kepada termohon jika hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim terpenuhi. Dengan catatan bahwa istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi terkait nafkah *'iddah*. Kewenangan *ex officio* hakim digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dari seorang istri. Hakim selalu menanyakan kepada pihak istri namun istri terkadang tidak ingin mendapatkan nafkah *'iddah* atau *mut'ah* tersebut karena istri sudah merasa rela dan mengetahui kemampuan suami. Seharusnya dalam hal ini walaupun pihak istri tidak mengajukan permintaan nafkah *'iddah*, Hakim wajib memberikan putusan pertanggungn nafkah *'iddah* karena dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pada pasal inilah yang kemudian secara otomatis memperbolehkan hakim menentukan suatu kewajiban yang tidak disebutkan dalam tuntutan (*petitum*).

Mengenai nafkah *'iddah* yang diberikan kepada bekas istri setelah terjadinya perceraian, penulis menemukan beberapa dasar hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat Aṭh-Ṭhalāq ayat 06 sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al – Baqarah : 241).²

Juga dalam Surat Q.S Ath–Thalaq : 06

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُنَّهُنَّ أَجُورَهُنَّ، وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ

فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Ath – Thalaq : 06).³

Ayat ini memperjelas tempat tinggal bagi perempuan yang menjalani masa *'iddah*nya yaitu hendaklah ditinggalkan di tempatmu sendiri atau tempat lain yang dapat kamu ihtiarikan (usahakan). Ayat diatas juga mewajibkan untuk memberikan tempat tinggal kepada istri. Manakala tempat tinggal wajib diberikan, maka

² Departemen Agama, Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 355.

³ Ibid., 188.

memberi nafkah juga wajib, karena nafkah itu mengikuti kewajiban suami memberikan tempat tinggal. Disamping itu juga berdasarkan Hadis dari Ibnu Abbas dan Ali r.a yang artinya sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanya bagi wanita yang ditalak *raj'i*.

Sehingga jika merujuk dari dua ayat diatas terkait pemberian nafkah untuk bekas istri dari bekas suami diwajibkan, terkait dalam hal tidak mengajukannya pihak istri untuk meminta nafkah *'iddah*. Hakim bisa membebaskan nafkah *'iddah* tersebut karena hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas istri.

Kewajiban bekas suami memberikan nafkah *'iddah* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) yaitu “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau istri *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Serta dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*”. Adapun perbuatan-perbuatan yang tergolong *nusyuz* istri antara lain:

1. Menolak berhubungan dengan suaminya tanpa alasan yang sah.
2. Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa izin suami.

3. Istri tidak mau mengikuti suaminya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama tanpa alasan yang sah;
4. Memukul atau menyakiti suami secara fisik;
5. Perselingkuhan;
6. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami termasuk boros belanja makanan, minuman, dan pakaian.

Dalam kasus perkara Nomor 2542/Pdt.G/2015/Pa.Lmg Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Hal ini tidak termasuk adanya indikasi perbuatan istri yang melakukan *nusyuz*. Memang kasus tersebut istri meninggalkan rumah suami (pisah tempat tinggal), akan tetapi itu disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, hal itu disebabkan istri cemburu buta dengan suaminya hingga tidak tahan dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing. Jadi, perbuatan seperti ini bukanlah termasuk perbuatan *nusyuz*, serta perasaan cemburu yang dirasakan oleh istri itu adalah perbuatan yang wajar yang pernah dialami pasangan suami istri.

Di Pengadilan Agama Lamongan, perbuatan *nusyuz* atau durhaka itu perlu dibuktikan kebenarannya. Hal ini sesuai dalam pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum

Islam bahwa “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang syah”.

Pada kasus ini hak istri harus dilindungi, jadi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah *'iddah*, karena itu merupakan hak istri. Meskipun istri tidak menuntut hak nafkah *'iddah*, akan tetapi tetap saja itu merupakan kewajiban bekas suami memberikan nafkah *'iddah* kepada istrinya. Bahkan diantara Ulama Syiah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.

Untuk kadar jumlah nafkah *'iddah* perlu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan keadaan ekonomi pemohon dan kebutuhan dari termohon. Jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak maka hakim mempunyai hak *Ex Officio* untuk menentukan kadar jumlah nafkah *'iddah* dengan melihat keadaan (kemampuan) si suami, meskipun si suami beralasan tidak bekerja (tidak berpenghasilan) tetap saja jumlah nafkah *'iddah* ditetapkan ketika si suami memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa perkawinannya (uang bulanan).

Jadi, dalam nafkah *'iddah* yang tidak dituntut oleh termohon, seharusnya hakim tetap memberikan nafkah *'iddah* tersebut meskipun tanpa adanya tuntutan. Apalagi nafkah *'iddah* itu, hal ini berdasarkan dalil Al-Quran, Hadis, kesepakatan para Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (b) dan pasal 152 yang berkaitan erat dengan hukum akibat putusannya perkawinan karena talak. Seorang hakim

seyogyanya menggunakan kewenangan *ex officio*nya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* kepada termohon, karena seorang hakim dalam menegakkan keadilan sifatnya mutlak agar mengayomi hak-hak seorang istri pada masa *'iddah*, apalagi terhadap masyarakat yang awam tentang hukum. Dalam menggunakan kewenangan *ex officio*nya tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum*. Dalam hal memutuskan suatu perkara dalam persidangan seorang hakim harus mengambil yang lebih banyak maslahatnya. Dalam pengambilan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim, terkadang tidak harus sama dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hakim juga dapat mengambil putusan berdasarkan situasi dan kondisi yang masih cocok diterapkan dalam keadaan memaksa, karena hakim harus menghukumi suatu perkara sesuai dengan zaman, keadaan dan tempat. Dengan mengacu pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.